



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 466/Kpts/OT.210/6/94

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA PENGUJIAN MUTU PRODUK PETERNAKAN

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan terhadap produsen dan perlindungan terhadap konsumen serta pengawasan mutu produk peternakan perlu diselenggarakan pengawasan terhadap mutu produk Peternakan baik di tingkat produsen maupun di dalam peredarannya;

b. untuk keperluan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Loka Pengujian Mutu Produk Peternakan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977, tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977, tentang Usaha Peternakan;  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1994;  
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993;  
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/OT.210/2/1994, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-566/I/1994 tanggal 19 Mei 1994.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA PENGUJIAN MUTU PRODUK PETERNAKAN.

B A B I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Loka Pengujian Mutu Produk Peternakan adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Peternakan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Bina Kesehatan Hewan dan secara administratif operasional dikoordinasikan oleh Kepala kantor Wilayah Departemen Pertanian setempat.
- (2) Loka Pengujian Mutu Produk Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Loka Pengujian Mutu Produk Peternakan mempunyai tugas melakukan urusan pemeriksaan dan pengujian mutu produk peternakan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Loka Pengujian Mutu Produk Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemeriksaan dan pengujian mutu produk peternakan;
- b. penyiapan bahan perumusan hasil pengujian mutu produk peternakan;
- c. penyimpanan, pendayagunaan dan pemeliharaan sarana;
- d. urusan tata usaha Loka.

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Loka Pengujian Mutu Produk Peternakan terdiri dari:

- a. Urusan Tata Usaha;
- b. Subseksi Pelayanan Teknik;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga Loka.

Pasal 6

Subseksi Pelayanan Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan, pendayagunaan dan pemeliharaan sarana teknis kegiatan pengujian mutu produk peternakan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Subseksi Pelayanan Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan, pendayagunaan dan pemeliharaan sarana teknis;
- b. pencatatan dan pengolahan hasil pengujian mutu;
- c. penyiapan bahan perumusan hasil pengujian mutu produk peternakan;
- d. dokumentasi dan penyampaian hasil pengujian mutu produk peternakan.

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, terdiri dari pemangku jabatan fungsional dibidang perekayasa dan jabatan fungsional lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pemangku jabatan fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Bina Kesehatan Hewan.
- (3) Jumlah pemangku jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang pemangku jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B III

L O K A S I

Pasal 9

Loka Pengujian Mutu Produk Peternakan berkedudukan di Bogor, Jawa Barat dan wilayah kerjanya seluruh Indonesia.

B A B IV

T A T A K E R J A

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Loka, Kepala Subseksi, Kepala Urusan dan pemangku jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan Departemen Pertanian serta dengan instansi lain di luar Departemen Pertanian sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Loka bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 14

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 15

Kepala Subseksi menyampaikan laporan kepada Kepala Loka melalui Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Urusan tata Usaha menampung laporan tersebut serta menyusun laporan berkala Loka.

Pasal 16

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

B A B V

P E N U T U P

Pasal 18


Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di J a k a r t a  
pada tanggal 9 Juni 1994

MENTERI PERTANIAN,



*Dr.* DR. IR. SJARIFUDIN BAHARSJAH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
3. Ketua Lembaga Administrasi Negara;
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
6. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
7. Inspektur Jenderal Departemen Pertanian;
8. Para Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Dep. Pertanian;
9. Kepala Kantor Wilayah Dep. Pertanian di seluruh Indonesia;
10. Kepala Loka Pengujian Mutu Produk Peternakan di Bogor.

